

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH PENELITIAN

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menjelaskan kewajiban pemda untuk mengendalikan daerahnya dengan tetap mengikuti aturan undang-undang yang berlaku. Pemberian otonomi daerah pada dasarnya merupakan upaya pemberdayaan daerah dalam rangka mengelola pembangunan di daerahnya, kreativitas, inovasi dan kemandirian diharapkan akan dimiliki oleh setiap daerah, sehingga dapat mengurangi tingkat ketergantungannya pada pemerintah pusat (Adissya & Budi, 2019: 150). Pemberian otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas sektor publik di Indonesia. Dengan otonomi daerah, daerah dituntut untuk mencari alternatif sumber pembiayaan pembangunan tanpa mengurangi harapan masih adanya bantuan dan bagian dari Pemerintah Pusat dan menggunakan dana publik sesuai dengan prioritas dan aspirasi masyarakat (Adissya & Budi, 2019:150).

Otonomi daerah di Indonesia telah ada sejak dikeluarkan Decentralisatiewet S 1903/329 oleh Pemerintah Belanda pada tahun 1903. Namun, banyak orang yang tidak mengetahui hal ini. Era otonomi daerah seakan-akan baru dimulai tahun 1999 sejak pemerintah RI mengeluarkan UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Selain itu, tidak sedikit pula orang menduga bahwa dengan otonomi daerah segala urusan pemerintahan dapat dikelola oleh daerah (Sufianto, 2020: 272).

Kekuasaan daerah otonomi pada hakikatnya terbilang sangat luas karena pemerintah daerah memiliki wewenang penuh untuk mengurus sendiri daerahnya mulai dari pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, dan lain-lain. Otonomi daerah ini ditandai dengan adanya penyerahan kewenangan daerah yang diikuti dengan penyerahan sumber pembiayaan yang sebelumnya masih dipegang oleh Pemerintah Pusat yang diberikan kepada Pemerintah Daerah. Prinsip dasar pemberian otonomi ini didasarkan atas pertimbangan bahwa hanya daerah yang lebih mengetahui

semua kebutuhan dan didasarkan atas pertimbangan bahwa hanya daerah yang lebih mengetahui semua kebutuhan dan standar pelayanan bagi masyarakat di daerahnya (Eny Wahyuni, 2018). Penyerahan kewenangan ini diharapkan daerah mampu menggali pendapatan daerahnya sendiri, sehingga dapat lebih mampu membiayai kebutuhan daerahnya sendiri.

Kemandirian keuangan daerah adalah kemampuan daerah tersebut membiayai kebutuhan daerahnya sendiri. Tingkat kemandirian keuangan daerah juga merupakan salah satu alat dalam mengukur performa finansial pemda atau daerah itu sendiri. Kemandirian keuangan daerah menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Jika rasio kemandirian semakin tinggi, maka tinggi pula partisipasi masyarakat dalam hal membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama dari PAD. Besarnya efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan memberikan dampak terhadap kemandirian suatu daerah karena mampu mengurangi penggunaan dana dari pemerintah ataupun pihak luar. tingkat kemandirian keuangan daerah juga dikategorikan menjadi beberapa kategori diantaranya, Apabila tingkat kemandirian suatu daerah (0-25%) maka dikatakan “rendah sekali”. Sedangkan jika suatu daerah memiliki tingkat kemandirian (>25-50%) maka dikatakan “rendah”. Kategori (>50-75 %) maka dikatakan “sedang”, sedangkan kategori (>75%) dikatakan “tinggi”.

Bali dikenal sebagai Pulau Dewata. Berdasarkan data BPS dan Biro Pem, provinsi Bali terletak di antara 8°3'38" - 8°50'56" Lintang Selatan dan 144°25'53" - 115°42'39" Bujur Timur. Luas Provinsi Bali sekitar 5,636,66 km² terdapat perubahan luas wilayah yaitu 563.666 Ha, dan menjadi 559.468 Ha. Bali dikelilingi perairan yang menjadi batas wilayah provinsi yaitu:

1. Sebelah utara : Laut Bali
2. Sebelah selatan : Samudera Hindia
3. Sebelah barat : Selat Bali
4. Sebelah Timur : Selat Lombok

Masyarakat Bali menganut falsafah hidup Tri Hita Karana yang memuat tiga unsur pembangun keseimbangan dan keharmonisan hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan lingkungannya. Tri Hitta Karana menjadi sumber kesejahteraan kedamaian, dan kebahagiaan bagi kehidupan manusia. Perekonomian Bali sebagian besar ditopang oleh sektor pariwisata. Denpasar merupakan pusat pemerintahan dan perekonomian hingga saat ini. Beberapa kegiatan ekonomi dikembangkan dan kawasan baru telah dan sedang dikembangkan untuk mendukung sektor pariwisata (tarubali.baliprov.go.id).

Provinsi Bali memiliki jumlah penduduk yang cukup padat pada saat ini jumlah penduduk di Provinsi Bali sebanyak 4467.70 Ribu jiwa. Dengan tingkat pengangguran sebesar 4,80 persen. Bali kerap dikatakan sebagai daerah wisatawan, yang tentunya tingkat pendapatannya dari sektor pariwisata. Tingkat partisipasi angkatan kerja di Provinsi Bali masih sangat tinggi terutama pada daerah yang jumlah penduduknya tinggi dengan SDM yang rendah sehingga sulit mencari pekerjaan dan menjadi pengangguran, hal tersebut membuat masyarakat tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal tersebut dapat berpengaruh terhadap kurang berkembangnya kemandirian keuangan pada Provinsi Bali yang disebabkan sedikitnya pajak penghasilan (PPh) yang diterima oleh daerah (Ulandari & Purbadharmaja, 2019) yang artinya pendapatan yang diterima pemerintah akan sedikit, sehingga hal tersebut akan berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah. Karena daerah yang mandiri adalah daerah yang mampu mendanai daerahnya sendiri dengan menggunakan pendapatan yang diterimanya dan mengurangi dana bantuan dari pemerintah pusat.

Sejak adanya pandemi Covid-19 sejak tahun 2020, wabah pandemi menyebabkan turunnya kemandirian keuangan pada beberapa kabupaten/kota di Provinsi Bali. Badan Pusat Statistik Provinsi Bali (2021) menyatakan pada periode 2016 -2019 rasio kemandirian keuangan daerah kabupaten/kota se Provinsi Bali diatas angka 60%. Hal tersebut merupakan

titik terendah sepanjang periode 2016-2020. Secara tidak langsung, hal ini merupakan dampak dari adanya Covid-19 yang masih belum berakhir sampai saat ini. Nilai rasio kemandirian yang masih rendah mengindikasikan bahwa sebagian besar pemerintah kabupaten di Bali masih sangat bergantung dengan sumber pendapatan yang berasal dari Pemerintah Pusat maupun dari pemerintah daerah lainnya untuk mendanai kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan.

Tabel 1.1 Nilai IKF Kab/Kota di Provinsi Bali Tahun 2018-2022

Kab/Kota di Provinsi Bali	Rasio Kemandirian Keuangan Kab/Kota di Prov Bali				
	2018	2019	2020	2021	2022
Kab. Badung	84,05 %	83,47 %	55,18 %	68,59 %	201,06 %
Kab. Bangli	11,09 %	10,77 %	9,28 %	10,09 %	17,23 %
Kab. Buleleng	16,66 %	15,77 %	15,91 %	17,83 %	24,89 %
Kab. Gianyar	33,53 %	42,90 %	29,92 %	26,41 %	40,22 %
Kab. Jembrana	11,53 %	11,68 %	13,59 %	14,70 %	21,98 %
Kab. Karangasem	13,51 %	14,14 %	14,80 %	15,21 %	20,73 %
Kab. Klungkung	17,00 %	18,44 %	20,02 %	22,10 %	29,83 %
Kab. Tabanan	19,51 %	17,92 %	17,49 %	18,44 %	26,41 %
Kota Denpasar	44,32 %	46,08 %	37,23 %	39,55 %	71,06 %

Sumber: Review BPKRI


Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pemeriksa Keuangan RI atas kemandirian fiskal daerah Provinsi Bali, pada tahun 2018

kabupaten yang dinyatakan dalam kategori Sangat Mandiri yaitu Kabupaten Badung dengan nilai IKF (84,05%) sedangkan kabupaten yang dikategorikan Menuju Mandiri yaitu Kabupaten Gianyar dan Kota Denpasar, dikatakan menuju mandiri karena nilai IKF kabupaten tersebut ada direntang 25 % - 50%. Dan yang dikategorikan dalam Belum mandiri yaitu ada direntang 0 – 25%, daerah yang dikatakan belum mandiri yaitu Kab. Bangli, Kab. Buleleng, Kab. Jembrana, Kab. Karangasem, Kab. Tabanan. Pada tahun 2019 ada beberapa kabupaten di Prov.Bali mengalami penurunan yaitu Kab. Badung, Kab. Bangli, Kab Buleleng, dan Kab. Tabanan. Namun Kab. Badung masing menduduki kategori Sangat mandiri dengan nilai IKF (83,47%). Pada tahun 2020 telah terjadi musibah Pandemi Covid-19 di seluruh dunia, dan menghambat laju perekonomian. Tahun 2020 yang mengalami penurunan nilai IKFnya yaitu Kab. Badung, Kab. Bangli, Kab. Gianyar, Kab. Tabanan, dan Kab. Denpasar. Namun rata-rata nilai IKF setiap kabupatennya dikategorikan Belum Mandiri karena berada dibawah angka 25%. Pada tahun 2021 Pandemi Covid-19 sudah mulai mereda, banyak kabupaten yang terlihat mengalami peningkatan nilai kemandiriannya, Kab. Badung masih menempati sebagai nilai IKF tertinggi yaitu (68,59%) yang termasuk dalam kategori menuju Mandiri. Kabupaten yang mengalami penurunan yaitu Kab. Gianyar dengan nilai IKF (26,41%), namun peningkatan yang terjadi di tahun 2021 belum menyatakan bahwa daerah kabupaten/kota di Bali tergolong Mandiri, rata-rata masih tergolong dibawah 25% yang artinya Belum mandiri, dan hanya terdapat 2 kabupaten yang berada diatas angka 25% yaitu Kab. Gianyar, dan Kota Denpasar yang artinya daerah tersebut dapat dikategorikan Menuju Kemandirian. Pada tahun 2022 terlihat seluruh kabupaten/kota di Bali mengalami peningkatan yang cukup pesat. Daerah yang dikategorikan Sangat mandiri yaitu Kab. Badung dengan nilai IKF (201,06%). Daerah yang dikategorikan Mandiri yaitu Kota Denpasar dengan nilai IKF (71,06%). Sedangkan daerah yang dikategorikan menuju Kemandirian yaitu Kab. Gianyar, Kab. Klungkung, Kab Tabanan. Dan daerah yang

dikatakan belum mandiri pada tahun 2022 yaitu Kab. Bangli, Kab. Buleleng, Kab. Jembrana, Kab. Karangasem.

Berdasarkan hasil reviu Badan Pemeriksa Keuangan RI atas kemandirian fiskal daerah tahun 2018-2019 menyatakan, pada tahun 2018 sebanyak 471 dari 508 (92,72 %) Pemerintah Kabupaten/Kota termasuk kategori Belum Mandiri dengan IKF dibawah 0,25. Namun pada tahun 2019 sedikit mengalami penurunan menjadi 458 dari 508 Kabupaten/Kota (90,16%). Pada tahun 2019, jumlah daerah di Pulau Jawa dan Bali yang masuk kategori Menuju Kemandirian sebanyak 25 entitas atau mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2018.

Berdasarkan hasil reviu Badan Pemeriksa Keuangan RI atas kemandirian fiskal daerah tahun 2020 menyatakan, 443 dari 503 pemda atau 88,7% masuk dalam kategori Belum Mandiri. Terdapat 50 pemda atau 9,94% dikategorikan Menuju Kemandirian. Dan hanya terdapat 10 dari 503 pemda atau 2% yang masuk dalam kategori mandiri, di mana 7 dari 10 pemda atau 70% berada di Pulau Jawa. Mayoritas pemerintahan daerah yaitu 468 dari 503 pemda atau 93,4% tidak mengalami perubahan status atau kemandirian fiskalnya selama pandemi COVID-19 (Kominfo BPKP, 2021). 11 pemda yang mengalami perubahan status tingkat kemandiriannya yaitu salah satunya berada di Prov.Bali yaitu Kabupaten Badung. Kabupaten Badung pada masa sebelum pandemi (2013-2019) merupakan satu-satunya pemda dengan kategori IKF Sangat Mandiri. Namun pada masa pandemi (2020) mengalami penurunan skor IKF sebesar -29,27 %, kontraksi PAD sebesar -56,22% dari tahun 2019, dan status IKF turun 1 level dari kategori Sangat Mandiri menjadi Mandiri. Berikut adalah data yang diolah oleh Bank Indonesia mengenai tingkat kemandirian daerah Provinsi Bali tahun 2020:



Sumber: BPKAD Provinsi Bali, diolah

Gambar 1.1 Data yang diolah Bank Indonesia

Rasio kemandirian tahun 2020 tercatat sebesar 56,34%, lebih rendah dibanding tahun sebelumnya sebesar 60,55%. Secara nominal, penurunan realisasi pendapatan pajak daerah sebesar Rp0,86 triliun (turun 24,71% dari tahun sebelumnya) menjadi penyebab utama turunnya realisasi PAD Provinsi Bali tahun 2020.

Namun demikian, meskipun menurun, rasio kemandirian APBD Provinsi Bali masih berada di atas 50% yang menunjukkan bahwa hubungan antara pemerintah pusat dan Provinsi Bali dalam pelaksanaan otonomi daerah bersifat partisipatif, artinya peranan pemerintah pusat semakin berkurang di karenakan tingkat kemandirian daerah dinilai mampu melaksanakan urusan otonomi daerah. Maka dari itu Provinsi Bali dipilih dalam penelitian ini dikarenakan Provinsi Bali dikatakan masih belum mandiri namun sudah mampu bersifat partisipatif, penelitian ini meneliti hal-hal yang berpengaruh terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.

Sementara pada tahun 2021 realisasi pendapatan daerah mengalami peningkatan sebesar 3.117,07 M. Walaupun mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya tingkat bantuan dari pemerintah pusat

juga mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 2.665,5 M. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pendapatan yang diterima di tahun 2021 belum mampu memenuhi pengeluaran belanja daerahnya. Dan pada tahun 2022 realisasi pendapatan daerah Prov. Bali mengalami peningkatan yang lumayan tinggi yaitu menjadi 3.862,88 M dan menurunkan bantuan dana dari pemerintah menjadi 1.452,42 M. Peningkatan pendapatan yang terjadi di tahun 2021-2022 yaitu tak lain karena mulainya masa pandemi Covid mereda.

Pendapatan Daerah merupakan sumber pembiayaan yang memang benar digali dari daerah itu sendiri yang dapat mencerminkan kondisi dari suatu daerah dari pemerintah daerah yang mampu mengenali sumber daya yang dimiliki untuk dapat meningkatkan Pendapatan Daerah. Maka dari itu daerah diberi kewenangan untuk menggali sumber keuangan yang ada di daerah masing-masing sehingga mampu membiayai sendiri belanja daerahnya. Pendapatan daerah sangat erat kaitannya dengan kemandirian keuangan suatu daerah. Daerah yang mandiri adalah apabila pendapatan asli daerah sebagai sumber penerimaan dalam membiayai pengeluaran daerah, sehingga tidak bergantung pada sumber pinjaman stakeholder (Malau & Parapat, 2020). Peranan Pendapatan asli daerah sangat menentukan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah, karena dengan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah diharapkan dapat dimanfaatkan sebaik mungkin untuk meningkatkan kemandirian daerah (Harjito, Surya, & Yulianto, 2020). Tingkat kemandirian dapat ditunjukkan dengan besarnya kontribusi PAD untuk mendanai pembangunan dan belanja-belanja daerahnya.

Dana perimbangan merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang memiliki kontribusi besar terhadap struktur APBD. Dana perimbangan sendiri terdiri dari Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil. Dalam UU No. 33 Tahun 2004 menyatakan dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Namun dana yang bersumber dari APBN ini

diharapkan untuk tidak menjadikan Dana Perimbangan sebagai sumber utama pendapatan daerah, namun menjadikan sebagai sumber pendapatan pendukung bagi pelaksanaan pemerintah dan pembangunan daerah. Agar nantinya tidak ada ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat dalam membiayai daerahnya sendiri (Rina & Nisa, 2018: 33). Dana perimbangan tentunya memiliki kaitan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, karena dalam perkembangannya dana perimbangan menimbulkan beberapa dampak terhadap daerah. Salah satunya yaitu ketergantungan daerah akan dana perimbangan setiap tahunnya, sehingga tidak dapat menciptakan daerah yang mandiri (Ginting, 2019). Dana perimbangan pada dasarnya dipergunakan oleh pemerintah daerah untuk menunjang kebutuhan daerahnya yang apabila dana PAD yang diterima tidak mencukupi dalam pemenuhan kebutuhan daerah. Rendahnya PAD dan tingginya penggunaan dana perimbangan dapat memicu flypaper effect yang berdampak langsung pada penurunan kemandirian keuangan daerah (Nadya & Nashirotn, 2021).

Tabel 1.2
Realisasi Pendapatan Daerah dan Dana Perimbangan Provinsi Bali

Tahun	Pendapatan Daerah	Dana Perimbangan
2018	3.718,50 M	1.451,14 M
2019	4.023,16 M	2.374,66 M
2020	3.069,47 M	2.567,06 M
2021	3.117,07 M	2.665,5 M
2022	3.862,88 M	1.452,42 M

Sumber: Resume Laporan Realisasi APBD

Tabel 1.2 menunjukkan bahwa Pendapatan Daerah Prov Bali dari tahun 2018-2022 terlihat mengalami kenaikan dan penurunan. Terlihat pendapatan daerah pada tahun 2018-2019 mengalami kenaikan, namun sejak bulan Maret 2020 munculnya virus Covid-19 menyebabkan melemahnya ekonomi di Indonesia. Pendapatan daerah Prov. Bali tahun 2020 sempat mengalami penurunan namun di tahun-tahun berikutnya

Prov. Bali mampu memulihkan ekonominya sehingga mampu meningkatkan pendapatan daerah. Penurunan pendapatan yang terus terjadi tentunya harus ditopang dengan dana perimbangan. Dana perimbangan terlihat sempat mengalami kenaikan pada tahun 2020-2021, namun tahun 2022 terlihat mengalami penurunan. Hal tersebut dikarenakan Prov. Bali mampu memulihkan perekonomiannya sehingga mampu kembali menggali pendapatannya dan perlahan mengurangi bantuan dari pemerintah pusat. Sehingga hal tersebut akan sangat berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan suatu daerah. Penggunaan dana yang berasal dari pihak luar daerah yang lebih dominan dalam mendanai belanja dan kebutuhan pemerintah daerah, menunjukkan kurang siapnya daerah dalam bersaing serta dalam memberanikan diri untuk meningkatkan kemandiriannya sekaligus memaksimalkan potensi, sumber daya, dan kekayaan yang dimiliki untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (Almas, 2022).

Belanja pegawai adalah sejumlah pengeluaran negara yang digunakan untuk membiayai kompensasi dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada pegawai Pemerintahan Pusat, Pensiunan, anggota TNI/Polri yang bertugas didalam atau pun diluar negeri. Dengan itu upaya untuk memantapkan kemandirian pembangunan daerah yang dinamis dan bertanggung jawab, serta mewujudkan pemberdayaan dan otonomi daerah dalam lingkup yang lebih nyata. Hal ini tidak terlepas dari peran serta para Pegawai Pemerintah daerah untuk menunjang pelaksanaan otonomi daerah yang banyak berkaitan dengan birokrasi pemerintah daerah yang berhubungan dengan pelayanan publik (Wahyuni, 2018: 3). Namun besarnya alokasi belanja pegawai dapat mempengaruhi besarnya tingkat pengeluaran daerah yang kemudian dapat membebani stabilitas keuangan daerah. Anggaran belanja pegawai yang berlebihan atau pengalokasiannya tidak tepat akan menyebabkan penurunan keuangan daerah. Jika hal tersebut terjadi maka dapat juga menghambat laju pembangunan daerah sehingga upaya untuk meningkatkan rasio kemandirian keuangan daerah akan sulit tercapai karena menambah anggaran belanja daerah.

Belanja barang dan jasa adalah pengeluaran untuk pengadaan barang-barang dilingkungan pemerintah yang nilai kegunaannya kurang dari satu tahun periode akuntansi dan/atau pemakaian jasa dalam menjalankan kegiatan-kegiatan suatu wilayah. Alasan menggunakan variabel Belanja barang dan jasa yaitu belanja barang dan jasa mampu menunjang terpeliharanya sarana-sarana publik, sehingga kondisi ini berdampak pada kepuasan masyarakat dan berpengaruh bagi peningkatan pendapatan daerah. Upaya peningkatan PAD melalui retribusi ataupun pajak harus diimbangi dengan kesungguhan pemda meningkatkan kualitas layanan publik melalui belanja barang dan jasa. Sehingga semakin meningkatnya PAD akan mampu meningkatkan rasio kemandirian keuangan daerah tersebut. Sama halnya dengan belanja pegawai jika anggarannya berlebihan atau pengalokasiannya tidak tepat akan menyebabkan penurunan keuangan daerah, dan dapat menghambat laju pembangunan daerah sehingga upaya untuk meningkatkan rasio kemandirian keuangan daerah akan sulit tercapai karena menambah anggaran belanja daerah.

Tabel 1.3
Realisasi Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa Pemerintah Daerah Provinsi Bali

Tahun	Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa
2018	1.590,44 M	999,37 M
2019	1.590,61 M	1.195,89 M
2020	1.597,69 M	1.553,63 M
2021	1.653,00 M	1.580,08 M
2022	1.740,90 M	1.689,92 M

Sumber: Resume Laporan Realisasi APBD

Dari tabel 1.3 tersebut menunjukkan pendapatan daerah yang diterima Provinsi Bali dari tahun 2018-2022 cenderung lebih besar dialokasikan untuk belanja pegawai dibandingkan belanja pembangunan.

Berdasarkan data diatas Provinsi Bali dari tahun 2018-2022 mengalami kenaikan pada belanja pegawai dan juga belanja barang dan jasa. Besarnya belanja pegawai dan belanja barang dan jasa dapat mempengaruhi besarnya tingkat pengeluaran daerah yang kemudian dapat membebani stabilitas keuangan daerah. Belanja pegawai dan belanja barang dan jasa seharusnya menjadi tanda bahwa ada pemeliharaan sarana publik yang dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat, akan tetapi dapat menjadi kurang efisien jika jumlah yang dianggarkan dan dikeluarkan terlalu besar. Oleh karena itu akan menghambat laju pembangunan daerah sehingga harapan untuk meningkatkan kemandirian daerah akan sulit (Utami, 2018).

Penelitian kemandirian keuangan daerah banyak dilakukan, namun memiliki hasil yang berbeda. Penelitian yang dilakukan Wahyuni (2018) menyatakan PAD memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah, karena semakin besar pendapatan asli daerah, maka akan meningkatkan kemandirian keuangan daerah, sehingga mampu membiayai kebutuhan daerahnya sendiri. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Almas (2022) menyatakan bahwa PAD tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, meskipun memiliki nilai PAD yang tinggi, namun tingkat ketergantungan yang masih tinggi dengan pemerintah pusat.

Selain pendapatan daerah ada dana perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus sebagai faktor lain dari tingkat kemandirian keuangan daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Rina (2018) menyatakan bahwa Dana perimbangan secara parsial berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah, hal ini menunjukkan bahwa dana perimbangan yang diterima lebih kecil dari Pendapatan asli daerah akan meningkatkan kemandirian keuangan daerah. Hal tersebut bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Machfud, Asnawi, Naz'aina (2020) menyatakan bahwa dana perimbangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap rasio kemandirian keuangan daerah. Ini memberikan indikasi bahwa semakin tinggi dana perimbangan

yang diterima daerah, maka tingkat kemandirian keuangan daerah akan semakin rendah.

Penelitian Rio Baviga, dan Zenia Bahrin (2022) menyatakan secara parsial, belanja pegawai berpengaruh secara tidak signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Sedangkan penelitian yang dilakukan Setyo (2022) menyatakan Belanja Pegawai memberikan pengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Belanja Pegawai dapat menjadi suatu apresiasi bagi para pekerja namun jika pengalokasiannya tidak tepat atau terlalu banyak dapat menyebabkan penurunan pada tingkat kemandirian keuangan daerah sebab nilai belanja daerah akan bertambah (Wahyuni, 2018).

Belanja barang dan jasa berkaitan langsung dengan pelayanan publik berupa barang jasa kantor, belanja kursus pelatihan, belanja perawatan kendaraan, alat berat termasuk belanja sewa gedung/gudang untuk menyimpan alat, belanja pemeliharaan (Putri, 2014). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Putri (2014) menyatakan bahwa belanja barang dan jasa pada pemerintah daerah berdampak pada peningkatan kinerja pegawai pemerintah sebagai pelayanan publik dan menunjang terpeliharanya sarana-sarana publik, sehingga kondisi ini berdampak pada kepuasan masyarakat dan berpengaruh bagi peningkatan pendapatan daerah. Namun jika anggaran belanja barang dan jasa ini pengalokasiannya terlalu berlebihan dan tidak tepat maka akan menurunkan kestabilan keuangan daerah, dan mampu menambah nilai belanja daerah. Belanja barang dan jasa mencerminkan peningkatan fasilitas atau pelayanan publik sehingga dapat meningkatkan kinerja organisasi yaitu memberikan pelayanan dan fasilitas publik sehingga daerah akan lebih baik. Semakin besar dan banyak kegiatan pemerintah akan semakin besar pula pengeluaran pemerintah yang bersangkutan. Pemerintah dapat mengurangi kegiatan yang tidak efektif untuk mengurangi anggaran belanja barang dan jasa yang dimana nantinya anggaran belanja mampu di topang hanya dengan pendapatan daerah yang diterima, dan mampu mengurangi penerimaan dana dari pemerintah pusat.

Variabel Pendapatan Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Pegawai, dan Belanja Barang dan Jasa diambil untuk penyempurnaan penelitian sebelumnya. Hal yang membedakan dari penelitian sebelumnya yaitu wilayah dari penelitian ini yaitu wilayah Provinsi Bali, penelitian ini menggunakan data yang terealisasi selama tahun 2018 – 2022, serta penelitian ini menambahkan satu variabel baru yakni Belanja Barang dan Jasa. Penelitian ini akan memberikan manfaat bagi pemerintah daerah di Provinsi Bali yang langsung terjun ke dunia pemerintahan, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai evaluasi pemerintah daerah dalam meningkatkan kemandirian keuangan daerah. Serta untuk menentukan kebijakan atau peraturan terkait dengan penerimaan pendapatan daerah agar mampu meningkatkan kemandirian keuangan daerah (Mutiasari, 2019)

Dengan adanya hasil penelitian yang berbeda dari berbagai wilayah maka mendorong peneliti untuk melakukan penelitian yang sejenis tentang “Pengaruh Pendapatan Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Pegawai, dan Belanja Barang dan Jasa Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali”

1.2 IDENTIFIKASI MASALAH

Provinsi Bali memiliki jumlah penduduk yang cukup padat pada saat ini jumlah penduduk di Provinsi Bali sebanyak 4467.70 Ribu jiwa. Dengan tingkat pengangguran sebesar 4,80 persen. Bali kerap dikatakan sebagai daerah wisatawan, yang tentunya tingkat pendapatannya dari sektor pariwisata. Sejak adanya pandemi Covid-19 sejak tahun 2020, wabah pandemi menyebabkan turunnya kemandirian keuangan pada beberapa kabupaten/kota di Provinsi Bali. Badan Pusat Statistik Provinsi Bali (2021) menyatakan pada periode 2016 -2019 rasio kemandirian keuangan daerah kabupaten/kota se Provinsi Bali diatas angka 60%. Hal tersebut merupakan titik terendah sepanjang periode 2016-2020. Secara tidak langsung, hal ini merupakan dampak dari adanya Covid-19 yang masih belum berakhir sampai saat ini.

Pada tahun 2019, jumlah daerah di Pulau Jawa dan Bali yang masuk kategori Menuju Kemandirian. Berdasarkan hasil reviu Badan Pemeriksa Keuangan RI atas kemandirian fiskal daerah tahun 2020, 443 dari 503 pemda atau 88,7% masuk dalam kategori belum mandiri. Provinsi Bali memiliki Rasio kemandirian tahun 2020 tercatat sebesar 56,34%, lebih rendah dibanding tahun sebelumnya sebesar 60,55%. Secara nominal, penurunan realisasi pendapatan pajak daerah sebesar Rp0,86 triliun (turun 24,71% dari tahun sebelumnya) menjadi penyebab utama turunnya realisasi PAD Provinsi Bali tahun 2020. Sementara pada tahun 2021 realisasi pendapatan daerah mengalami peningkatan sebesar 3.117,07 M. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pendapatan yang diterima di tahun 2021 belum mampu memenuhi pengeluaran belanja daerahnya. Dan pada tahun 2022 realisasi pendapatan daerah Prov. Bali mengalami peningkatan yang lumayan tinggi yaitu menjadi 3.862,88 M dan menurunkan bantuan dana dari pemerintah menjadi 1.452,42 M. Secara tidak langsung, hal ini merupakan dampak dari adanya Covid-19 yang masih belum berakhir sampai saat ini. Nilai rasio kemandirian yang masih rendah mengindikasikan bahwa sebagian besar pemerintah kabupaten di Bali masih sangat bergantung dengan sumber pendapatan yang berasal dari Pemerintah Pusat maupun dari pemerintah daerah lainnya untuk membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan.

1.3 PEMBATASAN MASALAH

Berdasarkan pemaparan terkait permasalahan di atas, maka penulis membatasi masalah hanya pada tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten/Kota Provinsi Bali.

1.4 RUMUSAN MASALAH

1. Apakah Pendapatan Daerah berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah?
2. Apakah Dana Perimbangan berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah?

3. Apakah Belanja Pegawai berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah?
4. Apakah Belanja Barang dan Jasa berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah?

1.5 TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Daerah terhadap kemandirian keuangan daerah.
2. Untuk mengetahui pengaruh Dana Perimbangan terhadap kemandirian keuangan daerah.
3. Untuk mengetahui pengaruh Belanja Pegawai terhadap kemandirian keuangan daerah.
4. Untuk mengetahui pengaruh Belanja Barang dan Jasa terhadap kemandirian keuangan daerah.

1.6 MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan pengetahuan mengenai hal yang berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Serta penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi untuk mengambil keputusan selama memperbaiki perekonomian negara dan daerah. Dan jika pemerintah daerah dapat meningkatkan sumber pemasukan dari Pendapatan Daerah akan meningkatkan penyediaan infrastruktur dan fasilitas publik yang sesuai dengan keperluan daerah.

2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai latihan dan penerapan disiplin ilmu yang diperoleh di bangku perkuliahan dan dapat menambah pengetahuan serta wawasan mengenai pengaruh Pendapatan Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Pegawai, dan Belanja Barang dan Jasa terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.

b. Bagi Universitas Pendidikan Ganesha

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumber referensi untuk penelitian selanjutnya serta dapat memberikan informasi tambahan mengenai hal apa yang berpengaruh pada Kemandirian Keuangan Daerah.

c. Bagi Masyarakat/Pembaca

Diharapkan dengan adanya penelitian ini mampu menambah informasi dan wawasan masyarakat luas/pembaca mengenai pengaruh Pendapatan Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Pegawai, dan Belanja Barang dan Jasa terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Serta masyarakat/ pembaca dapat mengetahui rincian-rincian data keuangan daerah seperti Pendapatan Daerah, Dana Perimbangan Belana Pegawai, dan Belanja Barang dan Jasa.

d. Bagi Pemerintah Daerah

Bagi pemerintah daerah di Provinsi Bali yang langsung terjun ke dunia pemerintahan, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai evaluasi pemerintah daerah dalam meningkatkan kemandirian keuangan daerah. Serta untuk menentukan kebijakan atau peraturan terkait dengan penerimaan pendapatan daeah agar mampu meningkatkan kemandirian keuangan daerah.